



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 67/PUU-XVI/2018**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG PEMILIHAN UMUM
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

RABU, 5 SEPTEMBER 2018



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 67/PUU-XVI/2018**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Umum [Pasal 240 ayat (1) huruf n] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Dorel Almir

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Rabu, 5 September 2018, Pukul 09.14 – 09.54 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- 1) Aswanto
- 2) I Dewa Gede Palguna
- 3) Saldi Isra

(Ketua)
(Anggota)
(Anggota)

Mardian Wibowo

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Dorel Almir

SIDANG DIBUKA PUKUL 09.14 WIB

1. KETUA: ASWANTO

Sidang dalam Perkara Nomor 67/PUU-XVI/2018 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Saudara Pemohon, kami mohon maaf. Jadwalnya pukul 09.00 WIB, tapi karena ada RPH yang agak susah untuk di ... kalau terpotong bisa ... apa namanya ... agak terganggu sehingga kami menyelesaikan dulu RPH-nya. Mohon maaf untuk keterlambatan ini.

Silakan, Saudara Pemohon memperkenalkan diri, siapa Saudara?

2. PEMOHON: DOREL ALMIR

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Hadir dalam Perkara Nomor 67/PUU-XVI/2018, saya sendiri Pemohon Prinsipal, nama Dorel Almir. Demikian, Yang Mulia.

3. KETUA: ASWANTO

Permohonan Saudara sudah kami baca, tapi Saudara di ... tetap diberi kesempatan untuk menyampaikan garis-garis besar dari permohonan Saudara. Tidak perlu dibacakan semua, dalam waktu yang tidak terlalu lama. Silakan!

4. PEMOHON: DOREL ALMIR

Terima kasih, Yang Mulia. Sesuai saran, Yang Mulia, saya akan membacakan Permohonan yang poin-poin saja, yang pokok-pokok. Nama saya Dorel Almir. Mengenai Kewenangan Mahkamah Konstitusi, menurut Pemohon bahwa ini kewenangan Mahkamah Konstitusi oleh karena yang diuji adalah Pasal 240 ayat (1) huruf n Undang-Undang Pemilu terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga Pemohon menganggap ini kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Kemudian mengenai Kedudukan Pemohon, Pemohon akan menguraikan mengenai kenapa Pemohon menganggap Pemohon memiliki atau memenuhi kualifikasi sebagai Pemohon. Pertama adalah bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang memiliki Nomor Induk KTP, nomor sekian (bukti P-3), dan terdaftar

sebagai pemilih di Komisi Pemilihan Umum (bukti P-4). Dan kemudian juga telah terdaftar menjadi anggota Partai Golongan Karya terhitung sejak tahun 2003 karena ini terkait dengan Permohonan. Dan kemudian juga dengan nomor anggota nomor-nomor sekian (bukti P-5). Dan telah pula mendaftarkan diri sebagai bacaleg anggota DPR di daerah pemilihan Sumatera Barat II melalui Partai Golkar (bukti P-6).

Bahwa Pemohon merasa bahwa Pemohon dijamin hak konstitusionalnya untuk mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum, namun hak konstitusional Pemohon tersebut berpotensi akan dirugikan dengan diberlakukannya Pasal 240 ayat (1) huruf n Undang-Undang Pemilu terkait tidak adanya pengaturan mengenai batasan waktu keanggotaan bagi anggota partai politik untuk menjadi bakal calon anggota legislatif atau bacaleg.

Sebagai anggota biasa di Partai Golkar, tentu Pemohon tidak serta merta bisa menyusun persyaratan rekrutmen bacaleg di partai, yaitu mengenai persyaratan bacaleg yang harus sekurang-kurangnya harus menjadi anggota partai dalam batasan waktu tertentu. Meskipun di Partai Golkar sepanjang sepengetahuan Pemohon, tidak ada keanggota baru yang dibuka pada saat menjelang pendaftaran caleg, namun berdasarkan pengamatan Pemohon terhadap pendaftaran bacaleg yang ditutup tanggal 17 tahun 2018 yang lalu, Pemohon mengamati banyak bacaleg yang sesungguhnya bukan kader dari partai tersebut yang didaftar sebagai bacaleg. Dan Pemohon menduga, patut bahwa caleg ini direkrut sebagai bacaleg karena memiliki modal lain selain kualitas dan pemahaman pendidikan politik.

Selain itu, berdasarkan penalaran yang wajar, modal lain selain kualitas dan pemahaman pendidikan politik yang dimiliki oleh bacaleg yang bukan berasal dari partai yang tiba-tiba dicalonkan oleh partai politik peserta pemilu, selain Partai Golkar yang dikenal dengan ... atau partai lain di mana bacaleg tersebut dicalonkan yang dikenal dengan caleg ... istilah caleg instan, sangat berpotensi dengan modalnya tersebut memengaruhi calon pemilih sehingga beralih menjadi memilih calon bacaleg lain dengan iming-iming janji modal selain kualitas pemahaman pendidikan politik yang hanya didapatkan dari kaderisasi sebagai suatu proses untuk menciptakan kader yang diberikan oleh partai politik sesuai dengan asas-asas, visi-misi, tujuan, serta fungsi partai politik itu sendiri.

Sebagai bagian dari anggota masyarakat, Pemohon mempunyai kewajiban untuk menyehatkan sistem kepartaian dan juga terlibat dalam mengkritisi kualitas wakil rakyat yang dicita-citakan oleh masyarakat secara luas, yakni mewujudkan lembaga perwakilan rakyat yang secara sungguh-sungguh memperjuangkan kepentingan masyarakat, bangsa, dan negaranya. Sebagai kader Partai Golkar yang telah cukup lama, Pemohon akan dirugikan hak konstitusionalnya atas perlakuan yang tidak sama di hadapan hukum dikarenakan Pasal 240 ayat (1) huruf n

Undang-Undang Pemilu telah memberlakukan Pemohon yang merupakan bacaleg dari kader partai sama dengan bacaleg yang bukan kader partai atau caleg instan yang Pemohon maksud tadi dalam kontestasi pemilu.

Bahwa apabila ketentuan dalam Pasal 240 ayat (1) huruf n Undang-Undang Pemilu dinyatakan inkonstitusional bersyarat, maka Pemohon dan pihak-pihak yang merasa terwakili kepentingannya oleh permohonan a quo sebagai bacaleg dari kader partai walaupun partainya berbeda sekali pun dengan Pemohon akan dapat bersaing secara fair dan sehat dengan bermodalkan program politik untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat berdasarkan asas-asas visi, dan misi, tujuan, serta fungsi partai politik pilihan Pemohon atau kader partai politik lainnya dan bukan modal lain yang selain kualitas dan pemahaman pendidikan politik.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut, Pemohon berpendapat memiliki kedudukan hukum atau legal standing dalam pengajuan undang-undang a quo.

Kemudian, Yang Mulia, masuk pada (...)

5. KETUA: ASWANTO

Saudara Pemohon, sebenarnya kan ini tadi Saudara masih menguraikan mengenai legal standing yang sebenarnya menurut saya setelah saya baca Permohonan Saudara, sebagian apa yang Anda muat di bahwa ... judul legal standing itu sebagian sudah menjadi alasan-alasan Permohonan sebenarnya.

6. PEMOHON: DOREL ALMIR

Ya, betul, Yang Mulia.

7. KETUA: ASWANTO

Sehingga yang sama, tidak perlu lagi diulang di alasan-alasan Permohonan. Silakan!

8. PEMOHON: DOREL ALMIR

Baik, Yang Mulia.

9. KETUA: ASWANTO

Tidak usah dibaca yang berulang, ya!

10. PEMOHON: DOREL ALMIR

Ya, baik, Yang Mulia.

Kemudian, bahwa di undang-undang yang Pemohon ujikan, Yang Mulia, Pasal 240 ayat (1) huruf n kan, menyatakan bahwa bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPR kabupaten/kota adalah warga negara dan harus memiliki persyaratan a, b, c, dan seterusnya. Pemohon tidak bacakan.

Dan yang menjadi ujian yang Pemohon ingin diuji adalah mengenai frasa di huruf n, *menjadi anggota partai peserta pemilu ... anggota partai politik peserta pemilu*. Bahwa Pasal 22E ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan peserta pemilihan umum untuk memilih anggota DPR dan anggota DPRD adalah partai politik.

Bahwa berdasarkan angka 1 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Nomor 2 ... tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dinyatakan bahwa partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok orang warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak, cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Kemudian, ini juga pengulangan bagian 5 di atas, tidak Pemohon sampaikan lagi.

Kemudian bahwa dalam ketentuan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Partai Politik di antaranya mengatur mekanisme rekrutmen anggota partai politik, dan jabatan politik, serta sistem kaderisasi, serta mekanisme pemberhentian anggota partai politik. Meskipun Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Partai Politik tersebut setidaknya membolehkan pengaturan yang lebih dari hal-hal yang dimuat dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Partai Politik, namun ada rasa enggan bagi partai politik untuk mengaturnya secara lebih banyak yang dapat terlihat dari tidak adanya mekanisme rekrutmen bacaleg yang akan diusung oleh partai peserta pemilu yang bersangkutan, terutama mengenai masa lamanya masa kaderisasi.

Bahwa masyarakat mempunyai hak untuk diperjuangkan dan dibela kepentingannya oleh wakil-wakilnya di lembaga legislatif sebagai lembaga perwakilan yang permulaannya diusung oleh partai politik. Kemudian bahwa undang-undang a quo diundangkan pada tanggal 21 Agustus 2016 atau setidaknya dalam kurun waktu di bulan Agustus 2016, tim pakar pemerintah, Dani Syarifudin Nawawi, sebagaimana termuat dalam berita *tagar.id*, artikel, dan seterusnya pada pemilu 2019 mengatakan, "Dalam rancangan undang-undang tentang pemilihan anggota legislatif, presiden, dan wakil presiden, serta penyelenggaraan pemilu in casu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan

Umum akan diatur rumusan norma yang mengatur persyaratan bacaleg pada pemilu 2019 adalah sekurang-kurangnya menjadi anggota partai politik minimal 1 tahun.”

Persyaratan tersebut diharapkan agar para bacaleg merupakan kader partai yang telah mendapatkan pendidikan politik dari partai politiknya dan telah mengetahui secara aktual tugas-tugas pokoknya. Bahwa apabila persyaratan untuk mencaleg ... menjadi bacaleg telah menjadi anggota partai politik sekurang-kurangnya 1 tahun dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, Pemohon anggap masih refer ... relevan untuk diterapkan bagi partai politik baru karena sesungguhnya partai politik baru pun tidak melakukan pendirian secara tiba-tiba, sebab ada ketentuan yang mengharuskan setiap partai politik harus memiliki anggota sekurang-kurangnya 1000 orang atau 1 berbanding 1000 dari jumlah penduduk di kabupaten/kota yang bersangkutan dan memiliki kepengurusan 50% jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan memiliki kepengurusan di 75% jumlah kabupaten/kota di seluruh provinsi.

Selain itu, partai polit di ha ... didaftarkan menjadi peserta pemilu ke KPU selambat-lambatnya 14 bulan sebelum hari pemungutan suara sehingga partai politik pun dapat dipastikan telah memiliki kader partai yang telah menjadi anggota lebih dari satu tahun.

Bahwa dengan adanya syarat bagi bacaleg sekurang-kurangnya harus menjadi anggota partai politik minimal satu tahun, maka posisi tawar partai politik peserta pemilu diberikan peran yang sangat strategis dalam menentukan kualitas dan kelayakan bakal calon wakil rakyat yang di daerah maupun di pusat, sebab hanya partai politiklah yang memiliki ... menjadi satu-satunya pihak dalam rekrutmen induk individu masyarakat untuk menjadi anggota legislatif yang nantinya akan dipilih langsung oleh rakyat.

Dengan demikian, kualitas seleksi dan model rekrutmen bacaleg dari partai politik akan berpengaruh terhadap kualitas calon yang akan bersaing dalam pemilihan umum, sehingga cita-cita partai politik bersama rakyat yang menginginkan lembaga kualitas ... legislatif yang berkualitas dapat terjujur. Oleh karenanya syarat telah menjadi anggota partai politik peserta pemilu sekurang-kurangnya satu tahun bagi bacaleg merupakan kebutuhan bagi masyarakat untuk mendapatkan pilihan calon wakil rakyat yang berkualitas.

Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut, maka menurut Pemohon Pasal 240 ayat (1) huruf n Undang-Undang Pemilu belum memberikan perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Apabila dinyatakan ... tidak dinyatakan konstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai sekurang-kurangnya telah menjadi anggota partai politik peserta pemilihan pemilu pilihannya selama satu tahun.

Kemudian, di sini Pemohon juga mengajukan permohonan prioritas, Yang Mulia. Bahwa mempertimbangkan Angka 10, Poin 13, lampiran peraturan Komisi Pemilihan Umum, dan seterusnya. Bahwa pemilihan umum dimulai pada tanggal 4 September hingga 20 September. Di sini ... di Permohonan Pemohon ditulis 10 September, dicoret.

Oleh karenanya untuk memberikan rasa kepastian hukum, maka Pemohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk dapat memutuskan Permohonan a quo sebelum masa penetapan definitif anggota calon DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kota.

Kemudian terakhir, Yang Mulia, masuk pada Petitem.

Berdasarkan uraian-uraian alasan tersebut, Pemohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim berkenan memutus dengan amar putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 240 ayat (1) huruf n Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, atau Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'sekurang-kurangnya telah menjadi anggota partai peserta politik ... peserta pemilu pilihannya selama satu tahun'. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau apabila Yang Mulia Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikian, Yang Mulia. Hormat, Pemohon.

11. KETUA: ASWANTO

Baik. Sesuai dengan undang-undang, pada Sidang Pendahuluan ini, kami berkewajiban untuk memberi nasihat kepada Saudara dalam rangka penyempurnaan Permohonan Saudara, terutama terkait dengan syarat-syarat formil Permohonan ini.

Kita mulai. Prof atau ... Prof Saldi dulu. Silakan, Prof.

12. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Terima kasih, Pak Ketua.

Pemohon, Pak Dorel Amel ... Almir, ya? Ini tidak pakai kuasa hukum, ya? Maju sendiri ini. Ya, sebelum saya memberikan catatan substantif, saya mau cek dulu. Nomor KTA Bapak di Golkar itu berapa, ya?

13. PEMOHON: DOREL ALMIR

KTA saya di Golkar ... saya alat buktinya tidak bawa, Yang Mulia, tapi saya sudah masukkan, itu 0123456789.

14. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Oh, tapi kalau di ... apa itu ... di bukti yang dilampirkan itu yang ada foto Bapak itu (...)

15. PEMOHON: DOREL ALMIR

Ya.

16. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

KTA, 3173080259840064. Mana yang betul ini?

17. PEMOHON: DOREL ALMIR

Nanti saya cek lagi, Yang Mulia.

18. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Nanti cek, ya!

19. PEMOHON: DOREL ALMIR

Ya karena ada KTA pembaharuan yang terakhir, Yang Mulia.

20. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Oke. Lalu ... apanya juga ... NIK-nya salah juga kalau saya tidak salah ini setelah saya lihat ... apanya ... kopian KTP-nya.

21. PEMOHON: DOREL ALMIR

Ya, yang ... mohon maaf, Yang Mulia. Memang ini (...)

22. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya, nanti ... nanti orang yang lain yang kita ... apa ... kita proses, kan jadi masalah itu.

23. PEMOHON: DOREL ALMIR

Ya, Yang Mulia.

24. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Kalau di KTP-nya itu NIK-nya 3173081805670008.

25. PEMOHON: DOREL ALMIR

Ya, Yang Mulia.

26. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Nah, sementara di sini 003 NIK-nya, ya, Pak ... Pak Dorel.

27. PEMOHON: DOREL ALMIR

Ya, Yang Mulia.

28. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Itu pertama. Jadi, supaya identitas dirinya itu bisa lebih ... apa ... lebih jelas dan tidak keliru.

Yang kedua, pertanyaan saya, Pak Dorel di Golkar itu anggota biasa atau pengurus partai?

29. PEMOHON: DOREL ALMIR

Terakhir ini anggota biasa, sebelumnya pengurus.

30. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Sebelumnya pengurus itu periode berapa?

31. PEMOHON: DOREL ALMIR

Periode ... saya enggak ingat pasti karena berganti-ganti, Yang Mulia.

32. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya.

33. PEMOHON: DOREL ALMIR

Saya pernah jadi (...)

34. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Yang terakhir jadi pengurus tahun berapa?

35. PEMOHON: DOREL ALMIR

Saya terakhir jadi pengurus zamannya panitera mahkamah partai sebelum masa Setya Novanto.

36. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Berarti sebelum Setya Novanto itu ketika zamannya (...)

37. PEMOHON: DOREL ALMIR

Aburizal Bakrie.

38. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya, Aburizal Bakrie, ya?

39. PEMOHON: DOREL ALMIR

Ya.

40. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Berarti ini pengurus DPP, ya?

41. PEMOHON: DOREL ALMIR

Ya.

42. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Hasil kongres Pekanbaru?

43. PEMOHON: DOREL ALMIR

Ya.

44. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Hasil kongres Pekanbaru. Nah, ini penting saya kemukakan karena ... apa namanya ... soal perumusan legal standing (...)

45. PEMOHON: DOREL ALMIR

Ya.

46. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Karena ... apa namanya ... di sini kan sudah menjadi semacam yurisprudensi, kalau partai politik yang terlibat merumuskan rancangan undang-undang itu DPR, lalu kemudian mengajukan permohonan itu kan tidak bisa.

47. PEMOHON: DOREL ALMIR

Ya, he em.

48. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Nah, itu. Nah, makanya harus jelas dulu ini ... apa ... soalnya ... apa ... soalnya Pak Dorel ini, bagaimana menjelaskan bahwa posisi hari ini itu tidak menjadi halangan untuk mengajukan permohonan sehingga memenuhi legal standing? Nah, itu yang harus di ... sedikit dijelaskan, Pak Dorel.

Jadi, untuk mengatakan bahwa walaupun saya adalah anggota Partai Golkar dengan KTA yang dilampirkan itu, tetapi tetap memiliki legal standing dengan alasan begini, begini, begini. Karena banyak sekali permohonan yang diajukan oleh anggota partai itu kemudian dinyatakan tidak memenuhi legal standing karena dasar argumentasi yang tadi, ini kan partai politik, dia ikut membentuk undang-undang, dan harusnya kan dia berjuang ketika proses itu terjadi di DPR. Nah, itu ... itu yang harus Pak Dorel bisa tambahkan di ... apa ... di legal standing, sehingga Pak Dorel bisa mengemukakan kepada kami bahwa sekalipun anggota Partai Golkar, tapi itu tidak menjadi halangan untuk diberikan posisi atau status memiliki legal standing dalam pengujian Pasal 240 yang hari ini diajukan. Itu yang pertama.

Yang kedua, ketika Pak Dorel menguraikan soal Petitum karena itu memang menurut saya ... menurut kita termasuk yang paling mendasar, jadi mengapa argumentasi-argumentasi konstitusional apa yang digunakan bahwa seseorang memiliki alasan sehingga pada akhirnya dia meminta sesuatu terkait dengan norma yang dia persoalkan. Nah, mungkin sebaiknya Pak Dorel menambah argumentasi

di luar menggunakan pendapat tim pakar pemerintah, Dani Syarifuddin Nawawi, tadi bahwa ini 1 tahun. Karena dulu memang ada juga pemikiran, tetapi itu lebih kepada pemikiran, kapan partai politik bisa menjadi peserta pemilu? Belum pada pemikiran, kapan perseorangan dapat dicalonkan sebagai calon di daftar anggota legislatif atau di caleg?

Nah oleh karena itu, perlu diberikan argumentasi tambahan mengapa harus ada 1 tahun itu? Saya sudah baca, ada memang argumentasinya, tapi itu masih perlu pengayaan. Sehingga, kita melihat, oh, memang argumentasi atau positanya ini memang menunjukkan bahwa ada kerugian dan lalu ada alasan-alasan konstitusional mempesoalkan ketentuan ini. Nah, itu ... itu yang menurut saya harus dielaborasi.

Jangan justru Pak ... apa ... Pak ... Pak Dorel lebih mengelaborasi nasib partai politik baru. Nah, gitu. Itu lain kotaknya, kalau partai politik baru. Yang harus dielaborasi itu adalah mengapa ... apa namanya ... harus ada jangka waktu tertentu seseorang menjadi anggota partai politik untuk kemudian bisa dicalonkan menjadi anggota legislatif. Nah, itu ... itu harus ditambahkan.

Jika perlu, Pak Dorel, dicari contoh di tempat-tempat lain. Misalnya, di Malaysia bagaimana? Atau di negara-negara lain yang ... apa namanya ... yang kekuasaan partainya itu sangat dominan dalam menentukan caleg itu, kira-kira negara mana saja yang memberikan eksplisit bahwa harus sekian tahun di partai politik baru bisa menjadi caleg? Nah, itu ... itu yang mungkin bisa ditambahkan oleh Pak Dorel.

Di samping tadi kan, sudah dikatakan juga, apa pentingnya ada tenggang waktu itu untuk sebuah partai politik dan untuk sebuah proses yang demokratis? Nah, itu ... itu kalau bisa dijelaskan. Misalnya, argumentasinya kalau orang tiba-tiba ke partai, lalu dia menjadi caleg kan, misalnya contohnya, bagaimana mungkin dia memahami ideologi partai? Apa namanya ... misi partai dan segala macamnya kalau dia tidak memiliki waktu yang cukup untuk ada di partai politik itu. Apalagi kan cenderungnya sekarang kan menjadi caleg itu kayak diiklankan, begitu. Ayo, siapa yang mau bergabung?

Nah, mungkin yang kayak-kayak begini perlu dijelaskan, sehingga pada akhirnya Pak Dorel mengatakan bahwa kalau ini tidak diberikan penafsiran bersyarat, maka akan begini, begini, termasuk menimbulkan kerugian konstitusional kepada orang-orang yang sudah sejak lama, termasuk Pak Dorel menjadi bagian dari partai politik. Nah, itu mungkin bisa ditambahkan untuk menjelaskan ... apa namanya ... Pokok Permohonan atau Posita itu.

Jadi, kami Hakim merasa yakin dengan argumentasi itu, lalu kita akan melihat, "Oh, kalau begini argumentasinya, ini kuat nih ke Konstitusi. Oh, kalau begini argumentasinya, tidak kuat." Jadi, harus ... Pemohon itu harus membantu Hakim memberikan pengayaan dengan argumentasi-argumentasi Pemohon. Tantu Hakim akan mencari juga

nanti argumentasi-argumentasi lain soal permohonan yang diajukan oleh Pemohon.

Saya kira hanya itu yang ... yang perlu di ... apa ... ditambahkan. Lalu, yang kecil-kecil lainnya ... Bapak ini MH atau MKN, Pak?

49. PEMOHON: DOREL ALMIR

MKN, Yang Mulia.

50. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Nah, itu kan. Harus ... harus ... harus apa juga, harus apa juga karena di lampirannya itu kan ada ... apa ... ada MKN-nya. Tapi di sini MH, kan beda itu.

51. PEMOHON: DOREL ALMIR

Ya.

52. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Nah, yang kayak ... yang kecil-kecil kayak begitu itu tolong dibenahi nanti di perbaikan permohonan.

Terima kasih, Pak Ketua.

53. KETUA: ASWANTO

Terima kasih, Yang Mulia.

Selanjutnya, dengan hormat saya persilakan Yang Mulia Pak Dr. Palguna.

54. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Terima kasih, Pak Ketua.

Tadi saya juga mau menyampaikan hal yang sama, apakah Bapak ini anggota partai politik, jadi pengurus apa tidak, atau bahkan pernah menjadi anggota DPR atau tidak? Itu yang tadi saya ... tapi sudah diuraikan oleh Anggota Prof. Saldi. Saya tidak mengulangi lagi.

Saya hanya ingin menekankan begini. Perbedaan antara uraian mengenai legal standing dengan alasan permohonan itu adalah di legal standing itu, kita fokusnya adalah upaya Bapak untuk menjelaskan kaitan logis, mengapa pasal yang dimohonkan pengujian itu, Bapak anggap merugikan hak konstitusional tertentu yang ada pada Bapak dan diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945? Oleh karena itu, untuk memudahkan melihat orang yang

membaca Permohonan ini, saya selalu menyarankan di Kedudukan Hukum Pemohon itu diawali dengan uraian tentang pasal yang hendak diuji. Bahwa permohonan ini adalah pengujian ... menguji pasal ini dari undang-undang ini yang bunyinya sebagai berikut. Gitu, kan? Nah, baru kemudian di bawahnya uraian tentang Kedudukan Hukum Pemohon. Apa statusnya sebagai perorangan warga negara Indonesia, sebagai badan hukum, kesatuan masyarakat hukum adat, atau lembaga negara dan seterusnya itu?

Nah, sehingga akan ... orang yang membaca Permohonan ini akan melihat langsung, "Oh, hak-hak yang dirugikan itu, ini karena pasalnya berbunyi begini yang dimohonkan pengujian," itu. Itu baru pada upaya untuk menjelaskan relasi antara dalil kerugian konstitusional yang Bapak alami sesuai dengan kriteria yang ditentukan dalam putusan Mahkamah Konstitusi itu dengan norma undang-undang yang dimohonkan pengujian. Itu intinya.

Nah, sekarang saya masuk ke Permohonan Bapak. Nah, itu tolong nanti diperbaiki itu kalau ... kalau sarannya diterima. Namanya ... namanya nasihat, tentu bisa diikuti, bisa tidak.

Kemudian mengenai materi Permohonan. Materi Permohonan tadi juga secara implisit disinggung oleh Anggota Yang Mulia Prof. Saldi. Saya belum melihat di sini ada argumen Bapak yang di ... di dalam alasan Permohonan yang menyatakan bahwa perumusan itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya dengan di akhir yang Bapak anukan Pasal 28D ayat (1). Di mana pertentangannya itu dengan ... dengan Pasal 28D ayat (1)? Belum tampak dalam uraian Permohonan ini. Jadi, belum ada elaborasi mengenai argumen bahwa dengan rumusan itu, maka ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dan itu hanya disinggung secara sumir di bagian akhir dalam alasan Permohonan dengan menyinggung Pasal 28D ayat (1) itu.

Nah, pertanyaan hukumnya tadi sudah disampaikan oleh Yang Mulia Prof. Saldi. Mengapa syarat 1 tahun itu menjadikan ... mengapa kalau tidak ada syarat 1 tahun ... minimal 1 tahun sebagai anggota parpol itu menjadikan norma yang Bapak uji ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945? Itu yang belum tampak. Mengapa bukan 2 tahun? Mengapa bukan 3 tahun? Mengapa bukan 5 tahun? Misalnya. Atau mengapa bukan 6 bulan atau beberapa bulan, gitu? Itu belum tampak ininya, uraiannya.

Jadi, sehingga pertanyaannya itu kan tentu ... karena Bapak mendalilkan dengan Pasal 28D ayat (1) itu, tentu ke sana yang harus dimuat uraian tentang pertentangannya itu. Mengapa 1 tahun itu? Jadi, bertentangan dengan Pasal 28D. Tentu Bapak harus dengan terlebih dahulu menguraikan dulu, apa sesungguhnya hakikat yang terkandung dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 itu? Kalau ke sana, dalil inkonstitusionalitas itu

tidak diarahkan. Baru kemudian diikuti dengan argumentasi, mengapa syarat 1 tahun itu menjadi penting dalam konteks pemahaman Pasal 28D ayat (1) itu? Sebab, kalau tidak begitu kan, jadi ... uraiannya jadi ke sana, ke mari.

Nah, yang kedua. Yang ini juga selalu saya ingatkan dalam setiap kali ada permohonan. Boleh fakta-fakta yang Bapak temukan di lapangan atau peristiwa aktual yang ditemukan di lapangan itu dijadikan sebagai latar belakang argumentasi, tetapi Mahkamah ini tidak akan mengadili kasus konkret itu, Mahkamah ini pada bagian akhirnya tetap akan mengadili normanya, bertentangan atau tidak dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945? Oleh karena itu, bagi Mahkamah, peristiwa konkret itu tidak lebih hanya sekadar pendukung argumentasi. Pendukung argumentasi, misalnya sebagai contoh dalam kaitan setelah Bapak menyampaikan argumentasi pertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu. Nah, contohnya begini, itu enggak apa-apa. Tapi bukan itu yang akan diputus oleh Mahkamah, bukan peristiwa konkret itu. Jadi Mahkamah tidak akan memutus berdasarkan peristiwa konkret itu.

Kemudian yang kedua. Penting juga dikemukakan dalam argumentasi di alasan permohonan Bapak ini. Mana ruang atau substansi yang sesungguhnya merupakan bagian internal yang harusnya diatur dalam AD/ART partai politik dan mana yang menjadi urusan undang-undang? Supaya tidak bercampur ... karena tidak mungkin suatu undang-undang mencampuri hal-hal yang merupakan ... katakanlah merupakan urusan internal dari partai politik, ya. Setiap partai politik yang ... atau yang mengaku sebagai partai politik atau yang mendalilkan diri sebagai partai politik secara doctrinaire pasti sudah tahu apa yang ... fungsi-fungsi partai politik itu. Salah satunya adalah fungsi rekrutmen politik.

Nah, dalam konteks rekrutmen politik itu masing-masing partai politik pasti akan mempunyai kebijakan yang berbeda-beda dalam menerapkan fungsi ini atau dalam mengejawantahkan lebih lanjut fungsi ini, mengelaborasi lebih lanjut fungsi ini. Di Partai Golkar, misalnya, dulu yang pernah kita kenal ada prinsip PDLT, umpamanya, (Prestasi, Dedikasi, Loyalitas, Tak tercela). Nah, itu kan urusan AD/ART atau bagian dari pembenahan internal Golkar, tidak mungkin akan sampai diurus oleh undang-undang.

Nah, karena Bapak mendalilkan undang-undang ini kalau tidak ditafsirkan minimal beranggota satu tahun, nah, ini kan bersinggungan dengan urusan internal itu. Bagaimana kemudian Bapak menjelaskan bahwa ini bukan sekadar urusan internal partai, tetapi ini menjadi problem konstitusional? Itu harus tampak di dalam uraian Permohonan.

Nah, itu bagian-bagian yang enggak saya sampaikan dan saya kira kalau memang sepanjang mengenai Petikum, paling yang saya komentari itu, ya, soal permohonan prioritas ini. Ya, namanya

permohonan tentu boleh saja, tetapi apakah itu logis atau tidak, nah, ada beberapa hal ... karena ... kenapa orang-orang senang mengajukan permohonan ketika waktu sudah mendesak? Padahal mempunyai kesempatan yang luas sebenarnya sebelum waktu itu terdesak dan kemudian lalu baru mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi, lalu jadi beban Mahkamah ... paling tidak untuk mempertimbangkan ketika diajukan permohonan untuk prioritas itu. Terlebih kalau kami sekarang ini sedang menangani sengketa pilkada yang batas waktunya ditentukan oleh undang-undang. Itu sekadar ini saja, tetapi tentu Permohonan ini akan kami pertimbangkan yang berkaitan dengan prioritas itu.

Saya kira demikian, Pak Ketua. Terima kasih.

55. KETUA: ASWANTO

Terima kasih, Yang Mulia. Saudara Pemohon, ya, sudah banyak saran yang disampaikan untuk penyempurnaan Permohonan Saudara. Memang kalau kita lihat sistematisasi Permohonan Saudara sudah sesuai dengan hukum acara kita, tetapi ada hal-hal yang menurut saya juga masih perlu dielaborasi lebih dalam lagi.

Kalau Saudara mendalilkan bahwa keberadaan calon instan itu ... bakal calon instan itu, itu merugikan hak konstitusional Saudara. Nah, ini yang menurut saya belum terelaborasi dengan baik, gitu. Karena ... bahkan mungkin Saudara bisa me ... kita bisa lihat, memang ada beberapa calon yang instan yang berhasil, tapi tidak semua calon instan juga berhasil. Nah, ini menurut saya perlu Saudara juga kaitkan dengan argumen Saudara bahwa kalau ada calon instan, Saudara merasa dirugikan, gitu, kalau Saudara mengalami kerugian konstitusional dengan keberadaan calon instan. Nah, ini Saudara harus urai, ini belum terurai secara komprehensif, ya. Menurut saya perlu diurai di situ.

Bahkan bisa diberi contoh malah. Kan banyak ... banyak contoh calon-calon yang karena figur, gitu. Bahkan sekarang kan ini ... ada kecenderungan bakal calon ... calon itu sudah sama dengan pemain bola bisa ditransfer, gitu kan, dari partai satu ke partai lain bisa mentransfer bakal calon itu. Nah, ini menurut saya yang perlu diurai dan dikaitkan tadi Yang Mulia Prof. Saldi dan Pak Palguna. Apa rasionya? Sehingga Saudara meminta minimal satu tahun, gitu. Kenapa enggak dua, atau tiga, atau empat, atau lima, gitu? Nah, ini juga harus terurai.

Apakah dengan satu tahun sebelum menjadi calon, dia sudah harus menjadi anggota? Itu Saudara bisa menganggap bahwa ini bukan calon instan, tidak merugikan lagi hak konstitusional Saudara atau bagaimana? Nah, ini yang menurut saya Saudara masih perlu mengelaborasi.

Bahkan Saudara juga sebenarnya belum mengurai secara komprehensif mengenai ... apa ... causal verband antara adanya norma

ini dengan kerugian Saudara, itu juga belum terurai. Coba nanti Saudara lihat ... sudah biasa mengajukan permohonan di sini, Pak? Belum, ya?

56. PEMOHON: DOREL ALMIR

Ada beberapa.

57. KETUA: ASWANTO

Ada beberapa, ya?

58. PEMOHON: DOREL ALMIR

Ya, ada beberapa, Yang Mulia.

59. KETUA: ASWANTO

Nanti coba dibuka lagi contoh-contoh permohonan. Tentu harapan Saudara kan, Permohonan Saudara dikabulkan, begitu. Lihat contoh-contoh permohonan yang dikabulkan, begitu. Sehingga di samping Saudara mampu meyakinkan Mahkamah, Saudara juga bisa ... apa namanya ... paham bahwa apa yang Saudara persoalkan ini memang bukan persoalan ... apa ... praktik di lapangan, tapi ini persoalan konstitusional, ini bukan persoalan ... apa ... Anda harus yakinkan kami bahwa ini memang persoalan konstitusional, begitu. Bukan soal implementasi norma, begitu. Nah, ini tentu dielaborasi dengan banyak hal, termasuk aturan internal, anggaran dasar, anggaran rumah tangga suatu partai politik, gitu ya.

Itu saya kira masukan-masukan kami karena sesuai dengan Pasal 39, pada Sidang Pendahuluan ini, kewajiban Panel untuk memberi nasihat kepada Saudara. Apakah Saudara akan mengakomodasi nasihat-nasihat itu? Itu sepenuhnya kembali kepada Saudara. Kalau Saudara mau mengakomodasi, silakan, dan Saudara diberi waktu paling lama 14 hari sejak hari ini. 14 hari untuk melakukan perbaikan. Nah, kalau dalam waktu 14 hari itu Saudara tidak memasukkan perbaikan, maka kami menganggap bahwa Permohonan inilah yang kami akan lanjutkan nanti kepada Rapat Permusyawaratan Hakim untuk dibahas kelanjutan Permohonan Saudara. Ada yang Saudara mau sampaikan?

60. PEMOHON: DOREL ALMIR

Terima kasih, Yang Mulia. Nasihat-nasihat dan saran-saran Yang Mulia memberikan pencerahan ke saya untuk memperbaiki Permohonan ini, Yang Mulia.

61. KETUA: ASWANTO

Saudara memperbaiki, ya. Walaupun waktu yang diberikan Saudara 14 hari, kalau Saudara mau memasukkan lebih awal, itu lebih bagus sehingga kami bisa mengagendakan sidang berikutnya.

62. PEMOHON: DOREL ALMIR

Baik, Yang Mulia.

63. KETUA: ASWANTO

Baik, ya. Ada tambahan, Yang Mulia? Ada tambahan? Baik. Saya ulangi. Saudara diberi waktu sampai dengan 14 hari. 14 hari itu pada hari Selasa, 18 September 2018, pukul 10.00 WIB. Saudara paling lambat hari dan tanggal yang saya sebutkan tadi untuk Saudara memasukkan perbaikan. Tapi kalau Saudara ingin memasukkan lebih awal sebelum tanggal 18 September 2018, silakan. Tapi waktu yang paling akhir kami bisa terima itu adalah hari Selasa, 18 September 2018, pukul 10.00 WIB. Jelas, ya?

Baik. Untuk sidang selanjutnya, Saudara tinggal menunggu pemberitahuan, tetapi ini banyak ditentukan oleh Saudara. Kalau Saudara memasukkan lebih awal, mungkin lebih awal kita bisa sidang berikutnya. Jelas, ya? Tidak ada lagi yang Saudara mau sampaikan? Baik. Terima kasih.

Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 09.54 WIB

Jakarta, 5 September 2018
Kepala Biro Hukum dan Administrasi
Kepaniteraan,

t.t.d.

Kurniasih Panti Rahayu
NIP. 1967053 199703 2 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.